

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan hukum terhadap individu yang belum dewasa atau tidak cakap hukum. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan ini diwujudkan melalui cara perwalian yang bertujuan melindungi kepentingan harta benda dan hak-hak pribadi seseorang yang belum atau tidak dapat bertindak sendiri secara hukum¹. Perwalian adalah keadaan Dimana seseorang diberikan wewenang untuk mengurus kepentingan orang baik itu diri dari anak tersebut ataupun tentang harta bendanya. Perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda khususnya memberikan keseimbangan antara perlindungan individu dan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam transaksi transaksi yang membutuhkan kepastian hukum. ²

Hukum di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, memberi kepastian hukum serta perlindungan kepada hak yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia, berbicara tentang hak, Negara Kesatuan Republik menjamin setiap warga negaranya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah, sebagaimana dapat terlihat pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

¹ Nuronyah, W. (2022). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia

² *Ibid*, h.25

keturunannya melalui perkawinan yang sah''. Di dalam hubungan perkawinan ini, hubungan hukum tak hanya berlaku untuk suami dan istri, namun juga menimbulkan hubungan hukum dengan keturunan tersebut yang berupa hak dan kewajiban.

Pada sebuah ikatan yang bernama perkawinan akan melahirkan keturunan yang disebut dengan anak. Anak sendiri adalah sebuah anugerah pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana anak yang merupakan anugerah, sejak dalam kandungan anak telah memiliki hak yang dijamin oleh hukum seperti yang tertuang pada KUHPerdota dan juga peraturan yang lain. Adapun dalam pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi''. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak ini menjadi dasar pentingnya adanya perwalian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika anak tersebut memerlukan hukum dalam transaksi keperdataan.

Konsep perwalian dalam konteks hukum Indonesia mengacu pada bentuk perlindungan hukum yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan orang lain yang tidak cakap hukum,

termasuk anak di bawah umur.³ Pengaturan perwalian ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam KUHPdata, Pasal 331 mendefinisikan perwalian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang belum cukup umur dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua sehingga memerlukan bimbingan dan pengawasan. Ketentuan ini mengamanatkan penunjukan wali yang dapat berupa individu atau perkumpulan untuk menyelenggarakan keperluan hidup anak tersebut. Penetapan wali dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penetapan oleh hakim atau berdasarkan wasiat orang tua sebelum meninggal dunia, dengan prioritas penunjukan dari keluarga yang memiliki hubungan darah dengan anak yang bersangkutan. Adapun dalam Pasal 1079 KUHPdata lebih lanjut menegaskan bahwa perwalian hanya diberlakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dengan cakupan yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi maupun harta kekayaan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan juga memberikan definisi yang lebih spesifik mengenai batasan usia dan kondisi anak yang memerlukan perwalian. Menurut undang-undang ini, perwalian diberlakukan bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, sehingga berada di bawah kekuasaan wali.⁴ Ruang lingkup perwalian dalam

³ Pratiwi, Y. D. (2019). Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 61-90.

⁴ Merchiano, R., Syafariansyah, M., Effendi, E., Ichandri, I., & Sadli, S. (2023). Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 49-62.

konteks ini mencakup dua aspek utama, yaitu perwalian terhadap pribadi anak yang bersangkutan dan perwalian terhadap harta benda yang dimilikinya. Konsep perwalian ini tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup perwalian jiwa atau diri pribadi anak, khususnya dalam konteks perkawinan yang memerlukan persetujuan wali.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perwalian yang lebih khusus dalam konteks hukum Islam, yaitu "kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum". Definisi ini menekankan diwakilkannya seseorang untuk melakukan Tindakan hukum untuk situasi di mana anak tidak memiliki perlindungan dari kedua orang tua atau ketika orang tua yang masih hidup tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak.⁵ Pengaturan dalam KHI ini menjadi pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan perwalian yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep perwalian ini tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual dan juga moral, akan tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai transaksi keperdataan. Penetapan wali oleh pengadilan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai bentuk transaksi, khususnya yang

⁵ Rahmatullah, N. (2016). Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam. *Studi Komparasi*.

melibatkan harta benda dan kekayaan. Pada perkembangan ekonomi yang pesat ini, kebutuhan akan adanya transaksi yang melibatkan Lembaga keuangan seperti bank. Lembaga perbankan merupakan Lembaga yang memiliki regulasi ketat memerlukan kepastian hukum dalam setiap transaksi, termasuk ketika memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada nasabah yang memerlukan adanya kepastian hukum atas harta benda hukum melalui perwalian. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penetapan perwalian yang sah dan diakui secara resmi oleh lembaga penegak hukum, sehingga transaksi perbankan dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang kuat dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal harta benda yang dimiliki anak dibawah umur, dibutuhkan jaminan bahwa pihak yang mewakili anak tersebut memiliki kewenangan hukum yang sah. Oleh karena itu peran pengadilan menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pemegang hak. Di Indonesia sendiri, Masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan penetapan perwalian melalui Pengadilan Agama, karena perwalian merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama.⁶

Pengadilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁶ Septina, Z. (2023). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 41/Pdt. P/2021/Pa. Prw Tentang Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Al-Fikri: Pendidikan, Ekonomi Syariah Dan Hukum Keluarga*, 3(1).

Peradilan Agama. Kewenangan ini meliputi penyelesaian perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama juga menangani permohonan yang bersifat sepihak, termasuk permohonan penetapan perwalian yang merupakan bagian dari kewenangan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam termasuk dalam permohonan penetapan perwalian.

Permohonan perwalian untuk keperluan peminjaman bank yang diajukan di Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara 118/Pdt.P/2025/PA.Jbg merepresentasikan salah satu bentuk permohonan yang memerlukan penanganan khusus. Pada permohonan ini pemohon yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/pemegang kuasa asuh terhadap anaknya yang lahir pada tanggal 12 Januari 2011 dan belum cukup umur saat permohonan diajukan. Permohonan ini dilatarbelakangi pemberian kewenangan hukum kepada pemohon dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama anaknya. Pengadilan Agama Jombang setelah melalui proses persidangan dan mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak pemohon. Penetapan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi peminjaman yang akan dilakukan, sekaligus memastikan bahwa kepentingan

anak tetap terlindungi melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan yang berwenang.

Adapun pada kasus ini diajukan pada Pengadilan Agama Jombang yang menjadi sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama di wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur memiliki peran dalam menyelesaikan berbagai permohonan masyarakat, termasuk permohonan penetapan perwalian. Dalam praktiknya, pengadilan ini seringkali menerima permohonan-permohonan yang berkaitan dengan keperluan masyarakat, salah satunya adalah permohonan penetapan perwalian untuk keperluan peminjaman.

Kasus ini melibatkan berbagai aspek hukum, mulai dari verifikasi status hukum pemohon, penilaian terhadap kepentingan yang akan diwakili oleh wali, hingga pertimbangan mengenai dampak dari penetapan perwalian yang akan dilakukan. Prosedur penyelesaian permohonan ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan hukum acara yang berlaku, substansi hukum perwalian, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa penetapan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat hal tersebut sebagai dasar laporan hasil pelaksanaan magang di Pengadilan Agama Jombang. Dengan judul **“Prosedur Penyelesaian Permohonan Perwalian Untuk Keperluan Peminjaman Bank Dalam Perkara Di Pengadilan Agama Jombang (Perkara Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Jbg)”**

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Memberikan pengalaman praktek langsung ke lapangan mengenai prosedur dan penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama dalam hal pelayanan, persidangan, kepaniteraan, administrasi
2. Membuat pengimplementasian secara langsung ilmu hukum yang telah dipelajari, sehingga tercipta pemahaman baru
3. Mengembangkan wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam melakukan pekerjaan sesuai bidang keahlian
4. Membantu mahasiswa menulis laporan yang relevan dan penulis dapat menulis dan memahami “PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PERWALIAN UNTUK KEPERLUAN PEMINJAMAN BANK DALAM PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JOMBANG”

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Manfaat Magang MBKM bagi penulis adalah

- a. Menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam praktek hukum di dunia kerja khususnya di lingkup Pengadilan Agama
- b. Menerapkan teori teori hukum yang diperoleh selama masa perkuliahan

- c. Melatih kemampuan bekerja secara profesional di lingkungan kerja yang sebenarnya
- d. Sebagai bekal penulis untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus

2. Bagi Instansi

- a. Mendapat bantuan tenaga mahasiswa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum
- b. Menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum UPN Veteran Jawa Timur yang melaksanakan magang di Pengadilan Agama Jombang

3. Bagi Fakultas

- a. Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dengan adanya praktek kerja secara nyata
- b. Mempererat kerjasama antara Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur dan Pengadilan Agama Jombang

1.3 Metode Magang MBKM

Dalam pelaksanaan magang MBKM di Pengadilan Agama Jombang, penulis menggunakan beberapa metode yang menunjang penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi dan persidangan, terutama pada perkara permohonan penetapan perwalian untuk

keperluan peminjaman bank, serta ikut membantu tugas-tugas yang diberikan oleh pihak instansi.

2. Wawancara

Untuk memperdalam pemahaman, penulis melakukan wawancara secara informal dengan pegawai, panitera, dan staf lain yang terlibat langsung dalam proses penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.

3. Studi Dokumen

Penulis mempelajari berbagai dokumen seperti berkas perkara, salinan putusan, penetapan, dan arsip yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan dan analisis permasalahan hukum.

4. Evaluasi dan Arahan Instansi

Selama kegiatan magang, penulis menerima masukan serta evaluasi dari pembimbing lapangan maupun staf instansi sebagai bahan perbaikan dalam menyelesaikan tugas dan menyusun laporan.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Pengadilan Agama Jombang

Sebelum Belanda memasuki Indonesia dan menjajah Indonesia hukum Islam di Indonesia sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat maupun Peraturan Perundangan Negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh pada abad 13 M. Merupakan kerajaan Islam yang pertama yang kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten.

Begitu besar pengaruh Islam di kalangan masyarakat yang beragama Islam, sehingga dapat dikatakan hukum Islam tidak saja menggeser norma-norma sosial yang telah berlaku sebelumnya. Fenomena ini terlihat sejak masuknya Islam hingga datangnya bangsa-bangsa Barat, terutama Belanda ke Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat Indonesia.

Daerah Jombang adalah termasuk bagian wilayah kerajaan Majapahit yang menjadi pusat kerajaan Hindu di Jawa, namun tidak lepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh sebab itu sistem peradilan dalam masyarakat Jombang juga dipengaruhi oleh sistem hukum Islam.

Misalnya, para Hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Imam atau Sultan. Di tingkat Desa jabatan agama disebut Kayin, Modin, Amil, sedang di tingkat kecamatan disebut Penghulu, Naib dan tingkat Kabupaten disebut Penghulu Seda. Oleh karena itu apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, warisan cukup diajukan kepada Penghulu yang menerima dan memutus perkara.

Semasa zaman penjajahan Belanda keberadaan Pengadilan Agama Jombang tidak mempunyai peran yang cukup strategis. Dapat dibuktikan dengan posisi Pengadilan Agama yang selalu dekat dengan pusat pemerintahan dalam hal ini Bupati, alon-alon dan Masjid Jami' (Agung). Di serambi Masjid Agung itulah Pengadilan Agama ada sejak 1908. Semenjak Pemerintah India Belanda mengeluarkan staatsblad No.152 Tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan dikeluarkannya staatsblad Tahun 1973 No.116 dan 610 sebagai penyempurnaan staatsblad Tahun 1882 No.152, akan tetapi kenyataannya mengurangi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar Hukum Adat.

Pengadilan Agama Jombang dibentuk sekitar Tahun 1908 berdasarkan Staatsblad No. 152 Tahun 1882 tersebut diatas yang diketuai oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Jombang. Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang peradilan agama tetap

dipertahankan tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan SOORIOO HOOIN untuk peradilan agama dan KAIKOO KOTOO HOOIN untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 ONASU SEIZU tanggal 7 Maret 1942 No. 1.4. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan masa penjajahan Jepang telah berakhir. Eksistensi peradilan tetap diakui setelah adanya kemerdekaan, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk pengadilan agama Jombang.

Dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Provinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syar'iyah yang merupakan awal kemandirian peradilan agama, hingga pada Tahun 1970 keluar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama. Dengan adanya jaminan yuridis UU No. 14 Tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat. Masa berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989. Dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 oleh pemerintah tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi PP No. 28 Tahun 1977 wewenang pengadilan agama semakin luas yang kemudian pula disusul dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 eksistensi pengadilan agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Jombang Pengadilan Agama Jombang dibentuk berdasarkan staatblad Tahun 1882 Nomor : 152 dan tidak pernah mengalami perubahan baik nama maupun wilayah hukumnya sejak berdiri hingga sekarang ini. Adapun lokasi Pengadilan Agama Jombang pada mulanya terletak di halaman Masjid Agung Jombang dan sejak Tahun 1979 Pengadilan Agama Jombang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No. 5 Jombang saat ini berpindah lokasi di Jl. Prof. Dr. Nurcholis Madjid, Denanyar, Jombang.

1.4.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang

Visi dan Misi Pengadilan Agama Jombang adalah sebagai berikut:

a. Visi

Pengadilan Agama Jombang memiliki misi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Jombang yang Agung” selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Pengadilan Agama Jombang turut menjaga kemandirian badan peradilan dengan menolak gratifikasi, memberi pelayanan hukum yang berkeadilan yang mana semua orang sama di hadapan hukum dan juga mewujudkan Pengadilan Agama Jombang yang Profesional, Unggul, Akuntabel dan Sukses.

b. Misi

Misi Pengadilan Agama Jombang sejalan dengan misi Pengadilan Tinggi Surabaya dan Mahkamah Agung dan juga Pengadilan Agama Lainnya demi mewujudkan putusan yang berkualitas.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jombang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Jombang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jombang

1.4.3 Logo dan Makna

Logo



Gambar 1. Logo Pengadilan Agama Jombang

Sumber: Website Resmi PA Jombang

Makna Logo

Bentuk Lambang Pengadilan Agama Jombang merupakan perwujudan dari bentuk Perisai atau Tameng yang bisa diartikan sebagai pemberi keadilan dan juga sebagai perlindungan hukum.

1. GARIS TEPI

5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang Pengadilan Agama Jombang mencerminkan 5 sila dari Pancasila.

2. TULISAN

Tulisan " Pengadilan Agama Jombang" yang melingkar diatas dengan bentuk garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan Lembaga Peradilan yang berwenang.

3. LUKISAN CAKRA

Dalam cerita pewayangan yang ada di Indonesia, cakra sendiri merupakan senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata yang selalu diandalkan yang terakhir dan tajam. Cakra pada lambang Pengadilan Agama Jombang tergambar dengan cakra yang telah dilepas dari busurnya. Cakra ini dilepas dari busurnya roda panah dan berputar dan tiap ujungnya yang terdapat pada roda panah yang mengeluarkan api. Cakra disini memiliki fungsi memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

4. PERISAI PANCASILA

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra melambangkan perannya dalam menumpas ketidakadilan dalam hukum dan menegakkan kebenaran. Perisai pancasila ini merupakan representasi pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pada Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

5. UNTAIAN BUNGA MELATI

Untaian bunga melati pada lambang Pengadilan Agama Jombang memiliki 2 untaian yang mana pada setiap untaian terdiri dari 8 delapan bunga melati yang mana berarti keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

6. TULISAN “DHARMAYUKTI”

Penggalan Kata “Dharma” pada Dharmayukti berarti bagus, utama dan kebaikan. Sedangkan kata “Yukti” memiliki arti nyata, sesungguhnya, sebenarnya. Pada dasarnya Dhaemayukti sendiri memiliki arti kebaikan

Wilayah Yurisdiksi

Jombang	Ploso
Diwek	Kabuh
Gudo	Mojoagung
Perak	Kesamben
Tembelang	Peterongan
Megaluh	Jogoroto
Bandarkedungmulyo	Sumobito
Plandaan	Mojowarno
Kudu	Ngoro
Ngusikan	Bareng
	Wonosalam

Tabel 1. Wilayah Yurisdiksi PA Jombang
Sumber. Website Resmi PA Jombang

1.4.4 Struktur dan Tugas Pengadilan Agama Struktur Organisasi

Nama-nama pejabat dan pegawai struktural Pengadilan Agama Jombang:

Nama	Jabatan
Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.	Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Anwar Harianto, S.Ag.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Drs. H. Moch. Muchsin, M.Sy.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
H. Maftuh, S.H. M.E.I	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
H. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.	Hakim Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES.	Panitera Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Nafis Machfiyah, S.Ag., M.H.	Sekretaris Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Hj. Ryana Marwanti, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur'aini, S.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Drs. Mashudi	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Hj. Lisyana Hamidah, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Farid Dahlan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Arif Yudisyahputro	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Ermas Firdaus, S.T., S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Emma Fatmala, S.Kom., M.H.	Kepala Sub Bagian umum dan keuangan Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Fathul Mubin, S.H.I	Kepala Sub Bagian perencanaan teknologi informasi Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Ahmad	Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Amma Anisati	Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A
Karismaulia Meditasari, A.Md	Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Tabel 2 Struktur Organisasi PA Jombang
 Sumber. Website Resmi PA Jombang

1.4.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

a. Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Ketua Pengadilan Agama merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam struktur organisasi dan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan, beliau memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aktivitas kelembagaan, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administratif.

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jombang Kelas 1A

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai penghubung antara unsur pimpinan dengan unit-unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasinya.

Bertanggung jawab untuk menjembatani komunikasi serta memastikan terlaksananya kebijakan dan arahan pimpinan secara efektif dan tepat sasaran di tingkat pelaksana. Selain itu, Wakil Ketua juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh proses administrasi yang berlangsung di lingkungan Pengadilan Agama, guna memastikan bahwa setiap pelaksanaan tugas administrasi telah berjalan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

c. Hakim

Dalam menjalankan tugasnya, hakim berwenang untuk memeriksa perkara secara mendalam, mengadili dan memutus sengketa yang diajukan ke hadapan pengadilan, serta berperan aktif dalam proses mediasi guna mendorong penyelesaian perkara secara damai antara para pihak yang bersengketa. Selain menjalankan fungsi yudisial, seorang hakim juga memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk senantiasa menjaga integritas pribadi, menjunjung tinggi prinsip kemandirian dalam mengambil keputusan, serta mempertahankan sikap objektif dan tidak memihak dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara.

d. Panitera

Panitera memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan di Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera bertanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis kepada Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, termasuk dalam hal pencatatan jalannya persidangan serta penyusunan berita acara sidang secara cermat dan akurat.

e. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab penting dalam bidang administrasi umum, serta menjalankan fungsi manajerial yang mendukung kelancaran operasional lembaga peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris memiliki kewenangan untuk merumuskan perencanaan strategis bersama Ketua maupun Wakil Ketua Pengadilan Agama, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi umum yang mencakup berbagai aspek kelembagaan.

f. Panitera Muda Gugatan

Panitera Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam mendukung proses peradilan, khususnya dalam aspek administrasi perkara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitera bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan dan pengelolaan seluruh elemen administrasi perkara, yang

mencakup dari tahap awal penerimaan perkara hingga tahapan akhir penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama.

g. Panitera Muda Permohonan

Pannmud Permohonan memiliki kewenangan yang luas dan strategis dalam memastikan kelancaran proses pelayanan hukum kepada masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan seluruh aspek administratif terkait perkara permohonan, dimulai dari tahap awal seperti melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh para pihak, hingga melayani proses pendaftaran perkara secara resmi.

h. Panitera Muda Hukum

Panmud Hukum Memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang penting dalam menjalankan pengelolaan administrasi di bidang hukum, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan perkara serta kegiatan lembaga peradilan. Tugas tersebut mencakup aktivitas pencatatan, pengorganisasian, serta penyimpanan arsip atau dokumen hukum secara sistematis dan terstruktur guna memastikan kemudahan akses dan keakuratan informasi.

i. Panitera Pengganti

Panitera pengganti memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran proses peradilan di Pengadilan Agama. Tugas

utamanya adalah mendampingi hakim selama persidangan berlangsung, dengan memastikan seluruh proses persidangan terdokumentasi secara tertib dan lengkap. Ia bertanggung jawab untuk mencatat setiap jalannya persidangan secara akurat dalam bentuk berita acara persidangan, yang nantinya akan menjadi bagian dari dokumen resmi perkara.

j. **Jurusita/Jurusita Pengganti**

Juru sita merupakan pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penting dalam mendukung pelaksanaan proses peradilan. Tugasnya mencakup melakukan pemanggilan resmi terhadap para pihak yang terlibat dalam persidangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, juru sita juga berwenang melaksanakan tindakan eksekusi, khususnya terhadap objek yang akan disita, setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan yang sah.

k. **Kasubbag Kepegawaian**

Kepala Subbagian Kepegawaian memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang cukup luas dalam lingkup manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama. Perannya mencakup memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian, termasuk merumuskan kebijakan teknis serta strategi pelaksanaan yang relevan dengan pengelolaan aparatur

sipil negara. Selain itu, ia juga bertugas untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja kepegawaian dan menyusun laporan administratif yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan kebijakan di tingkat pimpinan.

1. Kasubbag Keuangan

Kassubag bertanggung jawab dalam bidang keuangan di lingkungan Pengadilan Agama memiliki kewenangan strategis untuk merancang kebijakan dan rencana kerja terkait pengelolaan keuangan satuan kerja secara menyeluruh. Tugas tersebut mencakup penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan program kerja, serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar akuntabilitas yang berlaku.

m. Kasubbag Perencanaan

Memiliki tanggung jawab dan kewenangan strategis dalam memimpin, merancang, mengatur, serta mengawasi secara menyeluruh setiap aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran di lingkungan satuan kerja. Kewenangan ini juga mencakup penyusunan rencana kegiatan jangka pendek maupun jangka panjang, pengalokasian sumber daya secara optimal, serta pelaporan seluruh proses perencanaan dan penggunaan anggaran kepada pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4.4.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi Organisasi

Pengadilan Agama Jombang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Jombang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili atau *judicial power*, yang mana fungsinya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yang mana fungsinya adalah memberi pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yang mana fungsinya adalah mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

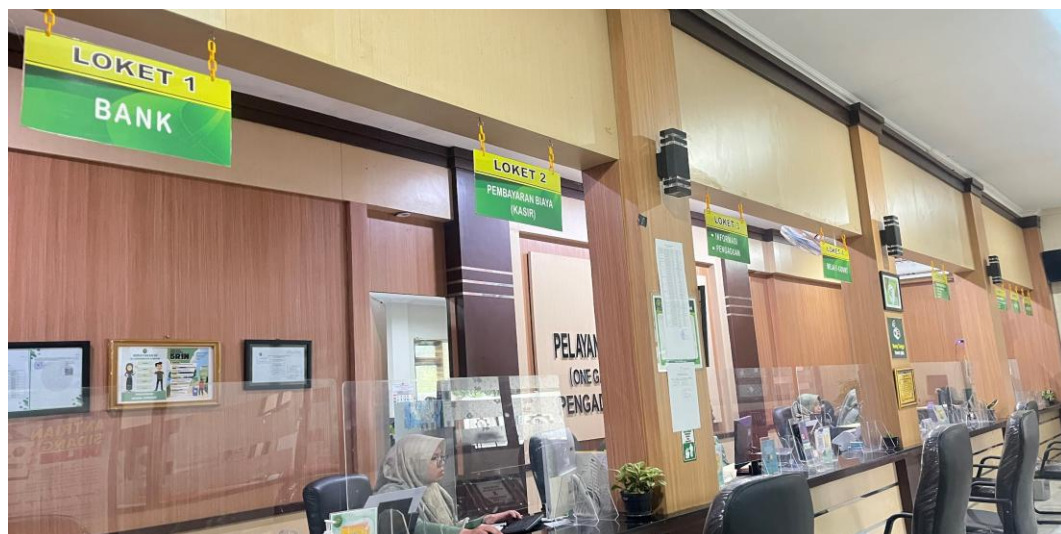
6. Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

1.4.5 Gambar Pengadilan Agama Jombang



Gambar 2. Tampak Depan Pengadilan Agama Jombang
Sumber, Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 3. PTSP Pengadilan Agama Jombang
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 4. Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jombang
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 5. Ruang Arsip Perkara II Pengadilan Agama Jombang
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 6. Ruang Panitera Pengadilan Negeri Jombang
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 7. Ruang Tunggu Sidang PA Jombang
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 8. Ruangan Ketua Pengadilan Agama Jombang
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 9. Ruang Sidang I
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 10. Ruang Sidang 2
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 11. Ruang Sidang 3
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 12. Posbakum

Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 13. Lobby Pengadilan Agama Jombang

Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 14. Meja Informasi
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 15. Ruangan Jurusita
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 16. Ruangan Kesekretariatan
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 17. Ruang Perpustakaan
Sumber. Dokumentasi Pribadi Penulis